



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 3775/D1/HK.03.00/2023

16 Agustus 2023

Hal : Salinan Keputusan Mendikbudristek Nomor 37/D/O/2023
tentang Izin Penyelenggaraan LKP Onodera User Run Indonesia

Yth. PT Onodera User Run Indonesia
Jakarta

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37/D/O/2023 tentang Izin Penyelenggaraan LKP Onodera User Run Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Onodera User Run Indonesia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Saryadi
NIP 197711222003121002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/D/O/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PT ONODERA USER RUN INDONESIA
DENGAN MODAL ASING

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan modal asing, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Modal Asing;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan dari PT Onodera User Run Indonesia nomor 085-A/SIP/ON/5/2023 tanggal 08 Mei 2023 perihal Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing beserta persyaratannya, permohonan dimaksud dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Modal Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan PT Onodera User Run Indonesia dengan Modal Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 197/P/2016 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Nonformal untuk menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PT ONODERA USER RUN INDONESIA DENGAN MODAL ASING.

KESATU : Memberikan izin kepada PT Onodera User Run Indonesia untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP dengan Modal Asing:

- a. Nama Lembaga : PT Onodera User Run Indonesia
- b. Alamat Lembaga : Jl. Lebak Bulus I No. 5, RT.5 RW.4, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
- c. Email : our.indonesia@id.onodera-user-run.com
- d. Kode KBLI : 85493
- e. Judul KBLI : Pendidikan Bahasa Swasta
- f. Program : Bahasa Jepang
- g. Akta Pendirian PT : Nomor 02 Tanggal 7 Februari 2022, Notaris Moch Rizky, S.H., M. Kn.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : LKP PT Onodera User Run Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:

- a. mengelola dan menyelenggarakan LKP sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan LKP yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p. Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nonformal; dan
- d. memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan.

KELIMA : Izin penyelenggaraan LKP PT Onodera User Run Indonesia dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi
NIP 197711222003121002